KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati 1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

KERJA SAMA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan efektivitas dalam tata kelola kerja sama di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UPN "Veteran" Jakarta.
3. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan unit kerja di bawah Rektor.
4. Nota Kesepahaman adalah naskah kerja sama yang berisi ruang lingkup kerja sama secara umum tanpa memunculkan akibat hukum.
5. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah naskah kerja sama yang berisi ruang lingkup kerja sama secara khusus yang menimbulkan akibat hukum.
6. Implementasi Kerja Sama yang selanjutnya disingkat IKS adalah naskah kerja sama yang berisi teknis implementasi kerja sama.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan kerja sama di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.

Pasal 3

Kerja sama di UPN "Veteran" Jakarta dilaksanakan dengan prinsip:

a. kepastian hukum;
b. kejelasan tujuan dan hasil;
c. kemitraan dan kesetaraan;
d. saling menghargai dan menguntungkan;
e. transparan;
f. akuntabel;
g. proaktif;
h. musyawarah untuk mufakat;
i. melembaga;
j. berbasis indikator kinerja utama; dan
k. efektif dan efisien.

BAB II

MITRA KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja sama di UPN "Veteran" Jakarta dilaksanakan dengan mitra kerja sama yang meliputi:

a. badan usaha yang terdiri atas perseorangan dan/atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba; dan
b. pihak lain yang terdiri atas perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

Pasal 5

Mitra kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. memiliki nilai strategis yang sesuai dengan rencana strategis UPN "Veteran" Jakarta;
b. memiliki kesesuaian dengan aspirasi, tujuan, dan minat UPN "Veteran" Jakarta;
c. ketersediaan sumber daya UPN "Veteran" Jakarta;
d. memiliki reputasi yang baik;
e. memiliki konsistensi dalam pelaksanaan kerja sama;
f. kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
g. kesediaan menanggung resiko secara bersama;
h. memiliki kemungkinan pengembangan kerja sama jangka panjang;

i. memiliki ...

i. memiliki dukungan manajemen tingkat atas;
j. memiliki komitmen; dan
k. nilai yang diperoleh dan diberikan oleh mitra.

BAB III
BIDANG KERJA SAMA

Pasal 6

(1) Kerja sama di UPN "Veteran" Jakarta dilakukan dalam bidang:
   a. akademik; dan
   b. non-akademik.

(2) Kerja sama dalam bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
   b. program kembaran;
   c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
   d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
   e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
   f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
   g. magang;
   h. penerbitan berkala ilmiah;
   i. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
   j. penyelenggaraan seminar bersama; dan
   k. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerja sama dalam bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. pendayagunaan aset;
   b. penggalangan dana; dan
   c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
NASKAH KERJA SAMA

Pasal 7

(1) Kerja sama bidang akademik dan bidang non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mencakup beberapa bentuk naskah kerja sama diantaranya:
   a. Nota Kesepahaman;
   b. Perjanjian Kerja Sama; dan
   c. Implementasi Kerja Sama.

(2) Nota ...

(2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a. judul;
b. nomor naskah kerja sama;
c. waktu penandatanganan kerja sama;
d. identitas para pihak yang membuat kerja sama;
e. maksud dan tujuan kerja sama;
f. ruang lingkup kerja sama;
g. jangka waktu kerja sama;
h. pelaksanaan kerja sama;
i. biaya;
j. keadaan kahar;
k. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
l. penutup; dan
m. tanda tangan para pihak.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
a. judul
b. nomor naskah kerja sama;
c. waktu penandatanganan kerja sama;
d. identitas para pihak yang membuat kerja sama;
e. maksud dan tujuan kerja sama;
f. ruang lingkup kerja sama;
g. jangka waktu kerja sama;
h. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
i. pelaksanaan kerja sama;
j. biaya;
k. keadaan kahar;
l. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama
m. sanksi atas pelanggaran kerja sama
n. penutup; dan
o. tanda tangan para pihak.

(4) Implementansi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
a. judul;
b. logo para pihak;
c. nomor naskah kerja sama;
d. waktu penandatanganan kerja sama;
e. identitas para pihak yang membuat kerja sama;
f. maksud dan tujuan kerja sama;
g. pelaksanaan kegiatan;
h. biaya kegiatan;
i. penutup; dan
j. tanda tangan para pihak.

BAB V
PELAKSANAAN KERJA SAMA
BIDANG AKADEMIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Kerja sama di UPN "Veteran" Jakarta dilakukan melalui tahapan:

a. pengusulan kerja sama;
b. penilaian kelayakan kerja sama;
c. penyusunan naskah kerja sama;
d. pengesahan naskah kerja sama;
e. pelaporan pelaksanaan kerja sama; dan/atau
f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Bagian Kedua
Pengusulan Kerja Sama

Pasal 9

(1) Pengusulan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilakukan oleh pengusul yang terdiri atas:
   a. Wakil Rektor, Biro, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis;
   b. Dekan Fakultas; atau
   c. calon mitra kerja sama.
(2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat permohonan secara tertulis disertai dengan proposal kerja sama kepada Rektor.
(3) Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. identitas calon mitra kerja sama;
   b. bentuk kerja sama;
   c. tujuan kerja sama; dan
   d. hasil kerja sama.

Bagian Ketiga
Penilaian Kelayakan Kerja Sama

Pasal 10

(1) Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan penilaian kelayakan kerja sama berdasarkan:
   a. kriteria calon mitra kerja sama;
   b. prinsip kerja sama; dan
   c. analis risiko atau analisis kemanfaatan kerja sama.

(2) Penilaian ...

(2) Penilaian kelayakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan/atau Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama dan dapat dibantu oleh Kantor Urusan Internasional untuk kerja sama internasional.

(3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama menyampaikan rekomendasi hasil penilaian kelayakan kerja sama kepada Rektor.

(4) Rektor memutuskan hasil penilaian kelayakan kerja sama.

(5) Dalam hal penilaian kelayakan kerja sama disetujui oleh Rektor, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama menyampaikan tanggapan atas hasil penilaian kelayakan kerja sama kepada pengusul.

Bagian Keempat

Penyusunan Naskah Kerja Sama

Pasal 11

(1) Penyusunan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan berdasarkan tanggapan atas hasil penilaian kelayakan kerja sama.

(2) Penyusunan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. dalam hal pengusul sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf c maka penyusunan naskah kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama; dan

b. dalam hal pengusul sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b maka penyusunan naskah kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, dan Implementasi Kerja Sama.

(3) Penyusunan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh pengusul bersama dengan Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama, Biro Umum dan Keuangan, Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis dengan melibatkan calon mitra kerja sama.

(4) Penyusunan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pengusul bersama dengan Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama dan dibantu oleh Kantor Urusan Internasional apabila terkait kerja sama yang melibatkan calon mitra kerja sama luar negeri.

(5) Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disusun dengan menggunakan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Bagian Keempat
Pengesahan Naskah Kerja Sama

Pasal 12

Pengesahan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dengan penandatanganan yang dilakukan oleh:

a. Rektor untuk naskah kerja sama dengan bentuk Nota Kesepahaman;
b. Wakil Rektor atau Pimpinan Unit Kerja terkait dengan kerja sama untuk naskah kerja sama dengan bentuk Perjanjian Kerja Sama; dan
c. Pimpinan Unit Kerja yang terkait dengan kerja sama untuk naskah kerja sama dengan bentuk Implementasi Kerja Sama.

Bagian Kelima
Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 13

(1) Pelaporan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja pelaksana kerja sama dengan menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama.
(2) Laporan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 14

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan oleh Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama dengan menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
(2) Laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tiap 1 (tahun) sekali.

BAB V
PELAKSANAAN KERJA SAMA
BIDANG NON-AKADEMIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Kerja sama di UPN "Veteran" Jakarta dilakukan melalui tahapan:

a. pengusulan kerja sama;
b. penilaian kelayakan kerja sama;
c. penyusunan naskah kerja sama;
d. pengesahan naskah kerja sama;
e. pelaporan pelaksanaan kerja sama; dan/atau
f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Bagian Kedua
Pengusulan Kerja Sama

Pasal 16

(1) Pengusulan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat dilakukan oleh pengusul yang terdiri atas:
   a. Wakil Rektor, Biro, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis; atau
   b. calon mitra kerja sama.
(2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat permohonan secara tertulis disertai dengan proposal kerja sama kepada Rektor.
(3) Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. identitas calon mitra kerja sama;
   b. bentuk kerja sama;
   c. tujuan kerja sama; dan
   d. hasil kerja sama.

Bagian Ketiga
Penilaian Kelayakan Kerja Sama

Pasal 17

(1) Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan penilaian kelayakan kerja sama berdasarkan:
   a. kriteria calon mitra kerja sama;
   b. prinsip kerja sama;
   c. analis risiko;

d. cost benefit analysis; dan

e. analisis kemanfaatan kerja sama.

(2) Penilaian kelayakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan/atau Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan bersama dengan Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama dan Biro Umum dan Keuangan.

(3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama menyampaikan rekomendasi hasil penilaian kelayakan kerja sama kepada Rektor.

(4) Rektor memutuskan penilaian kelayakan kerja sama.

(5) Dalam hal penilaian kelayakan kerja sama disetujui oleh Rektor, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama menyampaikan tanggapan atas hasil penilaian kelayakan kerja sama kepada pengusul.

Bagian Keempat

Penyusunan Naskah Kerja Sama

Pasal 18

(1) Penyusunan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan berdasarkan tanggapan atas hasil penilaian kelayakan kerja sama.

(2) Penyusunan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.

(3) Penyusunan naskah kerja sama dilakukan oleh pengusul bersama dengan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama, Biro Umum dan Keuangan, Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis dengan melibatkan calon mitra kerja sama.

(4) Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disusun dengan menggunakan Bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

Bagian Keempat

Pengesahan Naskah Kerja Sama

Pasal 19

Pengesahan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan penandatanganan yang dilakukan oleh:

a. Rektor selaku Kuasa Pengguna Barang dalam hal kerja sama pemanfaatan aset;

b. Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal kerja sama fasilitas layanan keuangan atau perbankan;

c. Rektor untuk naskah kerja sama dengan bentuk Nota Kesepahaman; dan
d. Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal dokumen kontrak kerja pengadaan.

Bagian Kelima
Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 20

(1) Pelaporan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja terkait dengan kerja sama dengan menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama.
(2) Laporan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 21

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilakukan oleh Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama dengan menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
(2) Laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tiap 1 (tahun) sekali.

BAB VI
PENGELOLAAN DANA KERJA SAMA

Pasal 22

Segala bentuk penerimaan dari hasil pemanfaatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) masuk ke dalam rekening penerimaan UPN "Veteran" Jakarta.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan ini, naskah kerja sama yang dibuat sebelum Peraturan ini berlaku dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dengan ketentuan menyesuaikan dengan Peraturan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini berlaku; dan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2024
Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001